



Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan

Siwi Purnaningtyas¹, Hadi Mahmud², Hafid Zakariya³

^{1,2,3} Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia

Email: purnaningtyassiwi@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 20-03-2024

Revised: 26-03-2024

Accepted: 25-04-2024

Published: 20-06-2024

Keywords:

Diversi;

Abuse;

Court Rulings

Keywords:

Diversi;

Pencabulan;

Putusan Pengadilan

Abstract. This study explores the implementation of diversion for child molesters, focusing on cases in the Surakarta District Court. The purpose of the study is to explain the implementation of diversion for child molesters and the accountability given to child perpetrators Using a normative method in which secondary data is examined through literature studies and documents related to diversion The results show that diversion allows the settlement of cases outside the court, provides an opportunity for children to feel safe and gain an understanding of the consequences of their actions. However, imprisonment remains the last option in cases of serious reoffending. Court decisions emphasize a rehabilitative and crime prevention approach, with corrective punishment and vocational training as alternatives to help children improve their behavior. The importance of protecting children's rights and taking a best interest approach is a focus of the juvenile criminal justice process.

Abstrak. Tujuan penelitian untuk menjelaskan mengenai pelaksanaan diversi pada anak pelaku pencabulan dan pertanggungjawaban yang diberikan kepada anak pelaku. Memakai metode normatif di mana meneliti data sekunder lewat studi kepustakaan dan dokumen yang berkaitan dengan diversi. Hasilnya menunjukkan jika diversi memungkinkan penyelesaian kasus di luar pengadilan, memberikan kesempatan bagi anak untuk merasa aman dan memperoleh pemahaman terkait konsekuensi perbuatannya. Namun, pidana penjara tetap menjadi opsi terakhir dalam kasus pengulangan tindak pidana yang serius. Putusan pengadilan menekankan pada pendekatan rehabilitatif dan pencegahan kriminalitas, dengan memberikan pidana pembinaan dan pelatihan kerja sebagai alternatif untuk membantu anak memperbaiki perilaku mereka. Pentingnya perlindungan hak anak dan pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak menjadi fokus dalam proses peradilan pidana anak.

Corresponden author:

Jalan Agus Salim No.10, Sondakan, Kec. Laweyan, Kota

Surakarta, Jawa Tengah

Email: purnaningtyassiwi@gmail.com



Artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0

PENDAHULUAN

Anak-anak ialah pemimpin masa depan negara, dan mereka akan meneruskan nilai-nilainya dan memperjuangkan kemajuannya. Karena itu, hak-hak mereka harus selalu dijunjung tinggi, terlepas dari situasi di mana mereka sedang menghadapi konflik hukum. Anak muda ialah orang berumur < 18 tahun. Informasi dan arahan dimana diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik serta pengembangan kemampuan kognitif tiap anak harus diberikan untuk menjadi pemimpin masa depan negara ini. (Puspita, 2023)

Selama masa pertumbuhan dan perkembangan anak, pengawasan khusus dari orang tua atau orang terdekatnya diperlukan untuk mengajarkan anak untuk berperilaku baik dan mengikuti aturan. Lingkungan anak, seperti teman dan keluarga, dapat memengaruhi perilaku dan sifatnya. Orang tua dapat memberikan pengaruh yang signifikan pada tumbuh kembang anak mereka dengan mengawasi sekaligus memberikan nasihat berdasarkan perilaku anak mereka tanpa memaksa atau menekan mereka. Masalah atau tantangan yang juga ialah penyimpangan dari anak itu sendiri seringkali muncul selama bermacam upaya untuk mendidik dan menjaga anak. Permasalahan yang dialami anak, seperti kurangnya perhatian fisik dan mental dari orang tua, dapat menyebabkan anak melaksanakan tindakan dimana merugikan orang lain, entah disadari atau tidak.

Masa kanak-kanak ialah periode penting dalam kehidupan seseorang, di mana pengalaman dan pelajaran yang mereka pelajari akan membentuk bagaimana mereka akan bertindak di masa depan. Bimbingan yang bijaksana dan perhatian yang cukup sangat penting dalam situasi ini. Ada bermacam alasan mengapa konflik hukum terjadi dengan anak-anak, mulai dari kenakalan remaja hingga keterlibatan dalam tindak pidana yang lebih serius. Namun, perlu diingat jika anak-anak dimana ikut serta dalam konflik hukum tetaplah anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan perlindungan daripada hukuman. Sistem hukum yang baik harus memiliki pengadilan anak dan program rehabilitasi yang membantu anak-anak kembali ke jalan yang benar. Untuk memastikan hak-hak anak tidak diabaikan bahkan ketika mereka terlibat dalam masalah hukum, pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat bertanggung jawab satu sama lain. Selain itu, penting untuk mengingat jika anak-anak ialah representasi yang baik dari lingkungan mereka. Ketika lingkungan mereka tidak memberikan dukungan atau justru memberikan contoh yang buruk, anak-anak mungkin terjerumus ke dalam perilaku yang tidak diinginkan.

Keluarga, sekolah, serta masyarakat berperan penting dalam membentuk moral sekaligus karakter anak. Anak akan tumbuh menjadi orang yang bertanggung jawab sekaligus berkontribusi positif bagi masyarakat jika mereka menerima pendidikan yang baik, perhatian yang cukup, dan lingkungan yang positif. Selain itu, hak-hak anak dalam menghadapi konflik hukum harus mencakup hak guna memperoleh perlindungan hukum, hak guna diperlakukan dengan hormat dan adil, dan hak guna mendapatkan pendidikan dan rehabilitasi yang diperlukan. Proses hukum yang melibatkan anak harus dilaksanakan dengan cara yang berbeda dari proses hukum orang dewasa, mempertimbangkan kondisi psikologis dan emosional anak. Metode ini akan memberi anak-anak kesempatan untuk memahami kesalahan mereka dan belajar dari pengalaman mereka, serta guna memperbaiki diri sekaligus menjadikan orang yang lebih baik di masa depan. Pada jangka panjang, masyarakat bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan yang mendukung hak-hak anak. Ini termasuk memberikan fasilitas pendidikan yang layak, menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, dan memastikan jika anak-anak memperoleh perhatian serta kasih sayang yang diperlukannya. Dengan melaksanakan ini, kita tidak hanya melindungi hak-hak anak, tetapi juga mendidik mereka untuk menjadi pemimpin yang cerdas dan jujur di masa depan.

Memastikan jika anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan positif sangat bergantung pada pengawasan orang tua atau wali. Lingkungan yang menyenangkan akan menginspirasi anak untuk mencapai potensi maksimalnya. Untuk membantu anak-anaknya menyadari keterbatasan masyarakat, orang tua juga harus menanamkan moralitas dan etika dalam diri mereka. Mengenai keselamatan anak, salah satu masalah yang paling umum ialah kurangnya pemahaman terkait pentingnya peran orang tua dalam membesarkan sekaligus mendidik anak-

anak mereka. (Rambe & Lubis, 2023) Guna memberi perhatian penuh pada anak-anaknya, banyak orang tua yang terlalu sibuk. Perilaku menyimpang dapat berdampak pada pertumbuhan mental dan emosional anak. Karena kurangnya perhatian, anak-anak sering kali meminta perhatian orang lain, yang mungkin bermanfaat atau tidak. Untuk mengatasi masalah ini dan menjaga serta mengasuh anak, semua pihak yang terlibat harus menyadari pentingnya peran mereka masing-masing. Langkah-langkah hukum dan keputusan kebijakan yang diambil oleh pemerintah diperlukan untuk menjaga dan menegakkan hak-hak anak. Menurut Sari dan Sitepu, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk menjamin generasi muda berada dalam suasana yang aman dan asuh. (Sari & Sitepu, 2024) Pendidikan mengenai hak-hak anak dan kewajiban orang tua harus terus dilaksanakan untuk menjamin tiap anak mempunyai kesempatan tumbuh dan berkembang.

Faktor-faktor seperti kemajuan teknologi komunikasi, tayangan yang tidak mendidik, pengaruh gaya hidup lingkungan, dan metode mendidik orang tua yang tidak sesuai ialah penyebab utama perilaku menyimpang yang sering dilaksanakan oleh anak. Tanpa bimbingan yang baik, anak cenderung berperilaku sesuai keinginannya. Untuk mengatasi masalah ini, sangat penting untuk memahami sifat anak agar mereka tidak tertekan. Sangat penting untuk menetapkan undang-undang yang melindungi anak-anak yang melaksanakan perbuatan menyimpang agar mereka dapat melindungi hak mereka dan mempertahankan kestabilan mental mereka dalam situasi di mana mereka berada dalam konflik hukum. Sesuai Sudarsono dkk. (2021), tiap anak berhak atas kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan, serta perlindungan dari diskriminasi sekaligus kekerasan, sesuai Pasal 28B Ayat (2) UUD'45. (Sudarsono, Amin, & Rajab, 2021) Sesuai dengan Konvensi Hak Anak, remaja diberikan perlindungan hukum tambahan ketika berinteraksi dengan sistem peradilan pidana, dimana diatur di UU Pengadilan Pidana Anak Indonesia No. 11 Tahun 2012. (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak) Proses perlindungan hukum setelah penahanan meliputi konseling dan penyidikan.

Anak di mana melaksanakan tindak pidana dinamakan anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang menjadi saksi tindak pidana ialah ungkapan dimana dipakai oleh UU, dengan fokus khusus pada anak dimana berumur antara 12 dan 18 tahun. Tidak sepatutnya penyidik Meniadakan kebebasan anak dalam berkonflik. pusat perkembangan anak khusus atau membuat mereka melaksanakan sesuatu yang berkaitan dengan pilihan mereka. Mereka juga harus membantu anak mendapatkan penasihat hukum. Jika perdamaian dicapai lewat diversi, diskresi penyidik memungkinkan penghentian perkara. Jika diversi tidak berhasil, pendekatan keadilan restoratif dipakai dalam persidangan. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan keadaan semula daripada pembalasan. Metode ini dipakai untuk melindungi hak dan kepentingan anak, menjadikan penjatuhan pidana sebagai ultimum remedium daripada primum remedium. (Putri, Syaifi, & Faishal, 2023) Diversi dibuat guna memperoleh penyelesaian yang adil teruntuk semua pihak yang terlibat.

Sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012, dimana mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak, kasus dimana berkaitan dengan anak-anak bermasalah sekarang diselesaikan di luar pengadilan daripada di sistem peradilan pidana. Diversi bertujuan untuk mencegah remaja menyalahgunakan kebebasannya, meningkatkan keterlibatannya dalam masyarakat, menumbuhkan keharmonisan antara dirinya dan korban, menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan, dan memberikan rasa tanggung jawab pada mereka. (Satria, 2021) Diversi menekankan penggunaan keadilan restoratif untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat umum. Persyaratan diversi tidak berlaku untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman terlama 7 tahun penjara. Sebaliknya, anak-anak dimana terlibat dalam tindak pidana bisa menggunakan jalur non-judisial dalam sistem peradilan anak. Proses ini bertujuan untuk memberi anak kesempatan kedua untuk berkembang. Upaya ini juga bermaksud guna menekan dampak negatif dari proses peradilan pidana, yang dapat menyebabkan stigma dan masa depan yang buruk bagi anak.

Metode yang lebih manusiawi dipakai oleh sistem ini, yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat secara komprehensif lewat prinsip keadilan restoratif. Diversi sangat penting dalam sistem peradilan anak. Pertama dan terpenting ialah memberi anak kesempatan guna memperbaiki kesalahan mereka tanpa harus menjalani proses pengadilan yang melelahkan dan panjang. Anak-anak dimana terlibat sistem peradilan pidana

seringkali mengalami tekanan psikologis yang signifikan, yang dapat mempengaruhi perkembangan mereka. Dengan diversifikasi, anak-anak dapat menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang lebih positif dan konstruktif. Kedua, sistem peradilan pidana mungkin kewalahan oleh banyaknya kasus yang melibatkan anak-anak. Karena diversifikasi, kasus-kasus ini dapat diselesaikan di luar pengadilan. Ini memberi sistem peradilan lebih banyak waktu untuk menangani kasus yang lebih sulit dan kompleks. Ini juga menunjukkan jika sumber daya yang ada bisa dipakai lebih efisien. Ketiga, diversitas mendorong partisipasi aktif dari bermacam pihak, termasuk keluarga, masyarakat, serta lembaga sosial. Seringkali, proses diversifikasi melibatkan perundingan dan diskusi antara semua pihak yang terlibat. Hal ini tidak hanya menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih adil.

Dalam studi kasus ini, keputusan Pengadilan Negeri Surakarta No: 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN SKT dipakai guna mengevaluasi penerapan diversifikasi terhadap pelaku remaja dalam penelitian ini. (Harahap & Bariki, 2024) Upaya untuk memindahkan kasus anak dari sistem peradilan pidana ke jalur alternatif dikenal sebagai "diversifikasi". Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif bermacam metode dalam melindungi hak-hak anak, melindungi mereka dari stigma yang merugikan yang terkait dengan sistem peradilan pidana, dan mendukung pendekatan keadilan restoratif. Kasus Pengadilan Negeri Surakarta menunjukkan bagaimana diversifikasi dipakai oleh sistem peradilan pidana remaja Indonesia. (Janitra, 2023) Perihal itu, anak dimana terlibat dalam tindak pidana diproses lewat mekanisme diversifikasi. Pelaku, korban, dan orang lain yang terlibat dalam proses ini melaksanakan mediasi. Hasilnya, proses yang berbeda ini melindungi hak-hak anak secara efektif. Anak itu tidak hanya dilindungi dari hukuman pidana yang dapat membahayakan masa depan mereka, tetapi mereka juga diberi peluang untuk mengambil tindakan dimana disepakati bersama guna memperbaiki kesalahan mereka.

Dari latar belakang dimana sudah dipaparkan, maka rumusan masalah dari riset ini ialah bagaimana pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pencabulan? Dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku pencabulan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skt)?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan fokus pada pelaksanaan diversifikasi pada anak selaku pelaku kejahatan di Pengadilan Negeri Surakarta, berdasarkan Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN SKT serta Jenis penelitian yang digunakan dalam merancang penelitian ini adalah normatif, karena dalam penelitian ini pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. (Ishaq, 2017) Data dimana dipakai terdiri dari dokumen Putusan Pengadilan: Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN SKT diambil sebagai sumber utama untuk menganalisis penerapan diversifikasi, data primer yakni Peraturan Perundang-undangan: UU No. 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan terkait lainnya. Literatur dan Artikel Ilmiah: Buku, jurnal, dan artikel yang membahas terkait diversifikasi, peradilan pidana anak, serta keadilan restoratif. Laporan dan Statistik yakni laporan resmi dari instansi terkait dan data statistik dari Pengadilan Negeri Surakarta terkait kasus anak Metode pengumpulan data dimana dipakai ialah analisis dokumen, yakni mengumpulkan sekaligus menganalisis data dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, literatur, dan laporan resmi. Serta melaksanakan kajian literatur terhadap sumber-sumber ilmiah yang relevan untuk mendukung analisis dan interpretasi data dari dokumen putusan dan regulasi. Analisis data dimana dipakai yakni deskriptif kualitatif ialah data dimana kumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran yang mendetail mengenai pelaksanaan diversifikasi. Serta comparative analysis yakni dengan membandingkan kasus ini dengan teori, peraturan, dan kasus lainnya untuk mengidentifikasi pola, kesesuaian, atau perbedaan dalam pelaksanaan diversifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Diversifikasi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pencabulan

Salah satu cara untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum ialah dengan menerapkan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pencabulan. Ini melibatkan pengalihan dari proses peradilan ke proses alternatif untuk mencegah konsekuensi yang merugikan bagi anak dan mencegah perlakuan hukum yang berpotensi merugikan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Relevan dengan Pasal 7 UU SPPA, proses diversi bergantung pada otoritas penyidik, penuntut umum, dan hakim. Jika mediasi tidak berhasil, hak-hak anak yang tercakup dalam HAM akan dipertahankan dalam proses peradilan. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPP Remaja) harus menangani tindakan diversi, relevan dengan Pasal 5 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012, sesuai dengan perubahan di Pasal 1 Angka 7 UU No. 11 Tahun 2012. Penerapan perbedaan ini diterapkan di tiap fase SPP Anak, bertahap pada proses penyidikan, penuntutan, persidangan, sampai penegakan putusan. (Hesti, Hidjaz, & Djanggih, 2024)

Diversi dapat membantu anak kembali ke jalur yang benar dan menjadi anggota masyarakat yang lebih bertanggung jawab dengan memberikan peluang pada mereka guna memperbaiki diri tanpa lewat proses peradilan pidana yang formal dan seringkali memberatkan. Kedua, diversi dimaksudkan untuk membuat anak lebih terlibat dalam masyarakat. Mediasi dan percakapan antara anak, keluarga, korban, dan komunitas seringkali ialah bagian dari proses diversi. Hal ini tidak hanya membuat masalah lebih adil, tetapi juga memperkuat hubungan antara anak dan lingkungannya. Akibatnya, diversi tidak hanya menyelesaikan masalah hukum tetapi juga memperkuat jaringan sosial yang penting untuk pertumbuhan anak. Ketiga, diversi bertujuan untuk menciptakan keharmonisan antara anak dan korban. Ini dapat dicapai lewat proses mediasi dan rekonsiliasi, yang dapat membantu memperbaiki hubungan yang rusak karena tindak pidana anak. Untuk memulihkan kepercayaan dan menciptakan lingkungan yang lebih damai di mana anak-anak dan korban dapat hidup bersama dengan damai, ini sangat penting. Selain itu, diversi juga bertujuan untuk membuat anak merasa bertanggung jawab dan menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.

Diversi dipakai untuk menangani permasalahan anak di luar sistem hukum, mengurangi pemenjaraan anak di bawah umur, meningkatkan keterlibatan masyarakat, menumbuhkan rasa tanggung jawab pada generasi muda, dan mewujudkan rekonsiliasi antara korban dan keturunannya. (Siantruri & Lubis, 2020) Faktor-faktor di luar kendali anak dapat menyebabkan perilaku mereka yang melanggar hukum. Terdapat peningkatan berkala dalam kenakalan anak, serta bila Anda melihatnya dengan cermat, maka Anda melihat jika jenis dan metode aktivitas kriminal terus berkembang, sehingga meresahkan banyak orang, terutama para orang tua. bermacam tindakan cepat harus diambil untuk menghindari dan mengatasi kenakalan anak karena fenomena anak-anak yang berperilaku lebih negatif tidak selalu sejalan dengan sifat pribadi mereka. (Rachma, 2021)

Para korban, orang tua atau wali, penyuluh masyarakat, serta pekerja sosial harus berunding sebagai bagian dari proses diversi yang menggunakan metodologi keadilan restoratif. Dengan melibatkan bantuan masyarakat dalam proses penyelesaian masalah, tujuannya ialah untuk mempertemukan korban dan anak di luar pengadilan. Penyelesaian konflik akan membuat kedua belah pihak merasa damai, dan pelaku tidak akan merasa bersalah karena korban telah memaafkan mereka. Prinsip kepentingan anak harus diutamakan selama proses pemeriksaan oleh penegak hukum, yang akan memastikan jika anak akan dilayani dengan paling baik. Peraturan MA No. 4 Tahun 2014 menetapkan jika, dalam kasus anak dimana didakwa melaksanakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimal 7 tahun atau lebih, hakim anak memiliki kewenangan untuk meminta diversi dalam persidangan.

Penyelenggaraan diversi selaku alternatif penyelesaian perkara anak pelaku pencabulan menurut UU SPPA menempatkan pidana penjara selaku usaha terakhir (ultimum remedium). Faktor-faktor tertentu, termasuk status anak sebagai pelaku pertama, status mereka sebagai pelajar, jenis pelanggaran yang mereka lakukan, dan kapasitas orang tua/wali, harus dipertimbangkan oleh hakim untuk menentukan hasil yang sesuai untuk tiap jenis pelanggaran. kasus anak-anak. Sepanjang dakwaan tidak mengulangi perbuatan cabul dan ancaman hukuman paling lama tujuh

tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, pembahasan tetap dapat dilaksanakan selama proses diversi. Untuk mengubah cara berperilaku anak ketika melaksanakan kejahatan, teknik diversi meliputi mediasi, restitusi, permintaan maaf, pertanggungjawaban perbuatan, dan penyembuhan berbasis pekerjaan sosial.

Perilaku asusila seksual pada anak seringkali dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan teman sebaya atau lingkungan sekitar, dan bukan berasal dari kebebasan mengambil keputusan. Meskipun taktik diversi dalam kasus pencurian mungkin tidak selalu berhasil, taktik ini memberikan rasa aman pada pelaku di bawah umur lewat sistem hukum dan mendidik masyarakat terkait alasan di balik kejahatan agar kejahatan itu tidak terjadi lagi di masa depan. (Darisah, 2020) Penjatuan pidana penjara juga memenuhi hak korban, namun tetap diperlukan perhatian khusus terhadap anak pelaku pencabulan selama persidangan. Dalam kasus pengulangan tindak pidana pencabulan, sanksi pidana penjara menjadi alternatif terakhir menurut UU SPPA. Pasal yang berkaitan ialah Pasal 71 ayat (1) huruf e UU SPPA.

Tindak pencabulan yang dilaksanakan oleh anak tidak selalu berasal dari kehendaknya sendiri, tetapi sering dipengaruhi oleh lingkungan atau tekanan dari orang sekitarnya. Lingkungan yang tidak sehat, seperti keluarga yang tidak harmonis, pergaulan yang buruk, serta kurangnya pengawasan sekaligus perhatian dari orang tua dapat menjadi faktor penyebab anak melaksanakan tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, faktor psikologis seperti trauma masa kecil, kekerasan yang pernah dialami, atau gangguan kejiwaan juga dapat memengaruhi perilaku anak menjadi lebih agresif atau menyimpang.

Kompleksitas kasus tindak pencabulan mencerminkan adanya faktor-faktor psikologis dan sosial yang memengaruhi perilaku anak sebagai pelaku kejahatan. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh tekanan atau kekerasan seringkali tidak memiliki mekanisme coping yang sehat untuk mengatasi masalah mereka. Akibatnya, mereka mungkin mengekspresikan frustrasi atau ketidakamanan mereka lewat tindakan yang merugikan orang lain, seperti tindak pencabulan. Faktor sosial seperti pengaruh media, teman sebaya, serta norma sekaligus nilai dimana ada di masyarakat juga dapat memengaruhi anak dalam mengambil keputusan yang salah.

1. Peran Diversi dalam Kasus Pencabulan

Diversi dalam konteks kasus pencabulan menjadi sangat penting karena dapat memberikan alternatif penyelesaian yang lebih manusiawi dan tidak merusak masa depan anak. Meskipun upaya diversi pada kasus pencurian kadang berujung pada kegagalan, diversi dalam kasus pencabulan memberikan kesempatan bagi anak selaku pelaku guna merasa aman selama proses peradilan. Diversi bertujuan untuk mencegah anak dari stigma buruk yang mungkin melekat pada mereka jika harus menjalani proses peradilan pidana formal.

Diversi menjadi alternatif untuk menghindari stigmatisasi dan konsekuensi negatif lainnya yang mungkin dialami oleh anak selama proses peradilan. Proses peradilan pidana formal seringkali membuat anak merasa tertekan dan tidak nyaman, yang dapat memperburuk kondisi psikologis mereka. Dengan adanya diversi, anak dapat menyelesaikan permasalahan mereka lewat mediasi dan penyelesaian di luar pengadilan, dimana lebih menekankan pada pemulihan sekaligus rehabilitasi daripada penghukuman.

2. Penjatuan Pidana dan Pemenuhan Hak Korban

Penjatuan pidana penjara juga memenuhi hak korban dengan memberikan rasa keadilan dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan. Korban tindak pencabulan berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan dari hukum. Penjatuan hukuman yang adil terhadap pelaku ialah salah satu cara untuk memastikan jika korban mendapatkan rasa keadilan dan pelaku mendapatkan ganjaran yang setimpal atas perbuatannya.

Namun, perlindungan dan rehabilitasi anak sebagai pelaku juga harus diperhatikan selama proses persidangan. Anak-anak selaku pelaku tindak kejahatan tetap membutuhkan

perlindungan sekaligus rehabilitasi guna memastikan mereka dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa depan. Rehabilitasi secara efektif dapat membantu anak untuk kembali ke jalur yang benar dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

3. Pertimbangan Pidana Penjara Menurut UU SPPA

UU SPPA menegaskan jika pidana penjara ialah alternatif terakhir dalam penjatuhan pidana pada anak, terutama dalam kasus pengulangan tindak pidana yang serius seperti pencabulan. UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menekankan pentingnya pendekatan rehabilitatif sekaligus pencegahan dalam menangani kasus tindak pidana dimana mengikut sertakan anak selaku pelaku. Pidana penjara hanya boleh dijatuhkan jika tidak ada alternatif lain yang dapat memberikan efek jera dan rehabilitasi yang efektif bagi anak.

Ini menunjukkan pentingnya pendekatan rehabilitatif dan pencegahan dalam menangani kasus tindak pidana dimana mengikut sertakan anak selaku pelaku. Pendekatan ini lebih menekankan pada upaya untuk memperbaiki perilaku anak dan mencegah mereka dari melaksanakan tindak pidana lagi di masa depan, daripada sekadar memberikan hukuman yang bersifat retributif.

4. Penerapan Hukum yang Berorientasi pada Kepentingan Terbaik Anak

Penerapan hukum harus memperhatikan aspek-aspek psikologis, sosial, dan perlindungan anak. tiap tindakan hukum yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak. Proses peradilan wajib dilaksanakan dengan ramah anak, dimana tidak hanya fokus pada penghukuman tapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

Pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas dalam proses peradilan. Ini berarti jika tiap keputusan yang diambil wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan memastikan jika hak-hak anak dilindungi. Proses peradilan yang ramah anak harus melibatkan pendekatan yang lebih holistik, yang mencakup aspek-aspek rehabilitatif, edukatif, dan preventif.

5. Pencegahan Terulangnya Tindak Pidana

Upaya pencegahan terulangnya tindak kejahatan harus dilaksanakan lewat pemahaman yang lebih baik terkait faktor dimana memengaruhi perilaku anak. Penerapan tindakan yang sesuai, termasuk diversi jika memungkinkan, dapat membantu dalam mencegah terulangnya tindak kejahatan. Diversi yang efektif dapat memberikan anak kesempatan untuk belajar dari kesalahan mereka dan melaksanakan perbaikan tanpa harus mengalami stigma negatif dari proses peradilan pidana formal.

Selain diversi, program-program rehabilitasi dan pencegahan yang komprehensif juga sangat penting. Program-program ini dapat mencakup konseling psikologis, pelatihan keterampilan hidup, serta pendidikan dan pembinaan moral. Dengan memberikan dukungan yang tepat, anak-anak dapat belajar untuk mengatasi masalah mereka dengan cara yang lebih sehat dan konstruktif, serta mengembangkan kapabilitas guna membuat keputusan lebih baik di masa depan.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Pencabulan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Skt)

Tindak pencabulan dimana dilaksanakan oleh anak tidak selalu berasal dari kehendaknya sendiri, tetapi sering dipengaruhi oleh lingkungan atau tekanan dari orang sekitarnya. Lingkungan yang tidak sehat, seperti keluarga yang tidak harmonis, pergaulan yang buruk, serta kurangnya pengawasan sekaligus perhatian dari orang tua dapat menjadi faktor penyebab anak melaksanakan tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, faktor psikologis seperti trauma masa kecil, kekerasan yang pernah dialami, atau gangguan kejiwaan juga dapat memengaruhi perilaku anak menjadi lebih agresif atau menyimpang.

Kompleksitas kasus tindak pencabulan mencerminkan adanya faktor-faktor psikologis dan sosial yang memengaruhi perilaku anak sebagai pelaku kejahatan. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh tekanan atau kekerasan seringkali tidak memiliki mekanisme coping yang sehat untuk mengatasi masalah mereka. Akibatnya, mereka mungkin mengekspresikan frustrasi atau ketidakamanan mereka lewat tindakan yang merugikan orang lain, seperti tindak pencabulan. Faktor sosial seperti pengaruh media, teman sebaya, serta norma sekaligus nilai dimana ada di masyarakat juga dapat memengaruhi anak dalam mengambil keputusan yang salah.

Guna menjatuhkan pidana terhadap Anak maka butuh dipertimbangkan dulu kondisi dimana memberatkan seklaigus meringankan, yakni:

- a. Kondisi memberatkan:
 - Perbuatan anak sudah merusak kehormatan anak korban dan keluarga
 - Anak dan orang tua anak pelaku tidak beritikad baik untuk meminta maaf dan menyelesaikan secara kekeluargaan.
- b. Kondisi meringankan:
 - Anak mengakui terus terang mengenai perbuatannya.
 - Anak masih bersekolah di SMP.
 - Anak sopan saat dipersidangan.

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Skt menyangkut kasus tindak pidana pencabulan dimana melibatkan seorang anak pelaku. Pada putusan itu, terdapat beberapa bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan terhadap anak pelaku menurut dakwaan dimana diajukan oleh Penuntut Umum:

1. Penetapan Kesalahan:

Menurut pengadilan, anak pelaku dinyatakan bersalah secara sah dan terbukti melaksanakan tindak pidana pencabulan seperti dimaksud di Pasal 82 Ayat (1) dan Pasal 76 E UURI Nomor 17 Tahun 2016 terkait Perlindungan Anak. Atas dakwaan dimana diajukan Jaksa Penuntut Umum, hal itu beralasan.

2. Pidana Pembinaan:

Pelatihan di Yayasan Anak Nakal (YPAN) Bhina Putera Surakarta selama lima bulan dikenakan pada anak pelaku. Pendidikan anak untuk reintegrasi kriminal ke dalam masyarakat dengan perbaikan perilaku ialah tujuan pembinaan kriminal.

Pidana Pelatihan Kerja Pengganti Denda:

Selain itu, anak pelaku juga diberikan hukuman dua bulan mengikuti pelatihan kerja di Yayasan Pendidikan Anak Nakal Bhina Putera yang beralamat di Surakarta sebagai pengganti denda. Ketika hukuman pelatihan kerja dipakai sebagai pengganti denda, anak-anak dapat menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kemampuan mereka dan meningkatkan perilaku mereka lewat kegiatan yang bermanfaat. Pidana pelatihan kerja itu dilaksanakan di siang hari selama 2 jam.

3. Barang Bukti:

Pengadilan juga menyatakan barang bukti yang ditemukan dalam kasus itu, seperti kaos warna pink dengan tulisan "Singapore", celana panjang batik warna hijau, dan celana dalam warna kuning dikembalikan pada anak korban.

Selain itu, terdapat poin tambahan pada putusan itu yang menyatakan jika anak pelaku harus segera melaksanakan putusan setelah diucapkan. Hal ini menegaskan pentingnya pemenuhan kewajiban pidana sesuai dengan putusan pengadilan.

Dari putusan itu, terlihat jika pengadilan menerapkan pendekatan rehabilitatif dan pencegahan kriminalitas terhadap anak pelaku. Pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk memberikan kesempatan pada anak untuk memperbaiki perilaku mereka, sambil tetap mempertimbangkan kepentingan perlindungan anak dan keadilan dalam hukum.

SIMPULAN DAN SARAN

Dalam kasus tindak pencabulan di mana anak ialah pelaku, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan berfokus pada kepentingan terbaik anak. Prinsip keadilan restoratif mengatakan jika penerapan diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara dapat memberikan kesempatan pada anak untuk mendapatkan rehabilitasi tanpa harus menjalani hukuman penjara. Namun, dalam kasus dalam kasus pengulangan tindak pidana yang serius, penjatuan pidana penjara tetap menjadi opsi terakhir. Hakim dan penegak hukum sangat penting untuk mempertimbangkan hal-hal seperti status anak, jenis tindak pidana, dan kemampuan orang tua atau wali untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana. Saran dari hasil penelitian ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang faktor-faktor penyebab tindak pencabulan oleh anak dan pentingnya pencegahan untuk mencegah kejahatan tersebut terulang. Memberikan perhatian khusus terhadap anak selama proses persidangan untuk memastikan kepentingan dan hak-hak mereka terpenuhi dengan sebaik mungkin. Memperkuat lembaga pembinaan anak nakal sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak pelaku, dengan memperhatikan kesejahteraan dan keamanan mereka. Serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi UU SPPA dan putusan pengadilan terkait kasus anak sebagai pelaku tindak pencabulan untuk memastikan keadilan dan perlindungan yang optimal bagi anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

DAFTAR RUJUKAN

- Darisah, A. (2020). *Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas Anak Ditinjau Menurut Fiqih Jinayah (Studi Kasus di Unit PPA Polresta Banda Aceh)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Harahap, R. A., & Bariki, Y. (2024). Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Anak Perspektif Keadilan Restoratif dalam Hukum Islam. *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, 22(1), 119–130.
- Hesti, A., Hidjaz, M. K., & Djanggih, H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal of Lex Theory (JLT)*, 5(1), 1–17. Retrieved May 27, 2024, from <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/1627/1903>
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Janitra, A. A. K. (2023). *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak yang Melaukan Tindak Pidana dengan Penyelesaian Secara Diversi*. Universitas Bhayangkara, Surabaya.
- Puspita, A. A. (2023). *Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Surakarta*. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Putri, S., Syaufi, A., & Faishal, A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Melalui Diversi. *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 3931–3949.
- Rachma, Z. D. El. (2021). Pembatasan Diversi Terhadap Anak yang Melakukan Recidive . *Mimbar Keadilan*, 14(1).
- Rambe, S. R., & Lubis, L. (2023). Peran Pembimbing dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Anak Asuh di Panti Asuhan. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 429–440.

Sari, M., & Sitepu, J. M. (2024). Peran Guru dalam Mengatasi Anak Temper Tantrum melalui Metode Time Out pada Aktivitas Pembelajaran. *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 230–241.

Satria, F. (2021). *Tinjauan Yuridis Diversi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas di Polres Indagiri Hulu Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Siantruri, O. K., & Lubis, M. A. (2020). Penerapan Diversi dan Restorative Justice System Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Polda Sumatera Utara. *Jurnal Retenrum*, 1(2), 56–64. Retrieved May 27, 2024, from <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/436/415>

Sudarsono, S., Amin, S., & Rajab, A. (2021). Peranan Orang Tua dan Guru dalam Mengatasi Degradasi Moral Anak di Sekolah MA Muhammadiyah Pokobulo. *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran*, 4(2), 437–445.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak